

Pendampingan Sertifikasi Halal Pelaku UMKM di Desa Randuagung, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember

Awaliya Safithri, Safiroh Adania, Selfin Nabila, Silviah Taubatan Nasuha, Siska Nur Azizah, Rosidah, Rizkiana Amalia, Diah Muharrifah, Putri Anisah, Nur Aini, Qoidul Khoir, Saini

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain
Email: waliyasafithri13@gmail.com

Abstrak

This study aims to describe the process of halal certification assistance for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Randuagung Village, Sumber Jambe District, Jember Regency. The background of this research is the importance of halal certification as a guarantee of product compliance with Islamic law and as an effort to enhance the competitiveness of MSMEs in both local and global markets. A qualitative method with a field study approach was applied through observation, interviews, and documentation. The findings reveal that most MSME actors initially lacked knowledge about the benefits, procedures, and requirements of halal certification. Through socialization and mentoring activities, five out of nine MSMEs expressed their willingness to apply for halal certification and successfully completed the administrative requirements, including the issuance of a Business Identification Number (NIB). Beyond administrative aspects, the mentoring program also increased the awareness of MSMEs regarding the importance of maintaining standards of hygiene, halal integrity, and food safety. This program not only adds value to MSME products but also supports government initiatives in developing the halal industry and contributes to empowering rural communities' economy. For sustainability, further technical guidance is needed to ensure that all MSMEs are able to complete the halal certification process independently.

Keywords: *Assistance, Halal Certification, MSMEs.*

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Desa Randuagung, Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Latar belakang penelitian didasari oleh pentingnya sertifikasi halal sebagai bentuk jaminan kehalalan produk sekaligus upaya meningkatkan daya saing UMKM di pasar lokal maupun global. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi lapangan melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM awalnya belum memahami manfaat, prosedur, dan persyaratan sertifikasi halal. Melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan, sebanyak lima dari sembilan UMKM menyatakan kesediaannya untuk mengurus sertifikasi halal dan berhasil melengkapi dokumen administrasi, termasuk penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Selain aspek administratif, pendampingan juga berdampak pada meningkatnya kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya menjaga standar kebersihan, kehalalan, dan keamanan pangan. Program pendampingan ini tidak hanya memberikan nilai tambah pada produk UMKM, tetapi juga mendukung program pemerintah dalam pengembangan industri halal serta memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan. Untuk keberlanjutan, diperlukan bimbingan teknis lanjutan agar seluruh UMKM mampu melakukan sertifikasi halal secara mandiri.

Kata kunci: *Pendampingan, Sertifikasi Halal, UMKM*

<https://ejournal.urindo.ac.id/index.php/JIPM>

Article History :

PENDAHULUAN

Desa Randuagung merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Desa ini memiliki potensi besar dalam pengembangan UMKM, khususnya pada sektor makanan dalam bentuk olahan rumahan. Potensi ini muncul karena sebagian besar masyarakat Randuagung menggantungkan perekonomian mereka pada usaha kecil berbasis rumah tangga yang memanfaatkan hasil pertanian lokal. Seperti, keripik singkong, opak, keripik talas dan lain-lain. Hal ini bisa menjadi peningkat perekonomian yang ada di Desa Randuagung.

Guna menjamin kualitas dan daya saing dari suatu produk, khususnya pada sektor makanan, maka diperlukan adanya pembuatan sertifikasi halal. Pemerintah menetapkan kewajiban bagi pelaku UMKM untuk memiliki sertifikasi halal, yang sebelumnya bersifat sukarela. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam kepemilikan sertifikasi halal. Sertifikasi ini bertujuan untuk memastikan sifat halal dari produk yang melibatkan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, dan penjualan. Selain itu juga sebagai bentuk kepedulian terhadap konsumen.¹

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah lama menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Di desa-desa, UMKM hadir sebagai sumber penghidupan utama bagi keluarga, sekaligus wadah kreativitas masyarakat dalam mengolah potensi lokal. Di Desa Randuagung, Kecamatan Sumberjambe, UMKM bukan hanya sekadar aktivitas ekonomi, melainkan bagian dari denyut kehidupan sosial. Mereka yang membuka usaha makanan, jajanan tradisional, atau produk olahan lokal, sejatinya tengah berkontribusi pada penguatan kemandirian desa. Data Kementerian Koperasi dan UKM mencatat, lebih dari 64 juta UMKM di Indonesia mampu menyumbang sekitar 60% Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini menunjukkan betapa besar peran UMKM, termasuk yang tumbuh di pelosok desa seperti Randuagung.²

Namun, di balik geliatnya, masih banyak persoalan yang membelit pelaku UMKM, salah satunya soal sertifikasi halal. Bagi masyarakat Muslim, halal bukan sekadar label, tetapi jaminan keyakinan dan kepercayaan dalam setiap produk yang dikonsumsi. Sayangnya, banyak pelaku usaha kecil yang belum memahami arti penting sertifikasi halal atau merasa prosedurnya terlalu rumit. Laporan LPPOM MUI pada 2023 menunjukkan peningkatan permohonan sertifikasi halal dari UMKM, tetapi jumlah yang benar-benar berhasil mendapatkan sertifikat masih jauh dari harapan. Fakta ini mengisyaratkan adanya jurang pemahaman dan akses yang harus dijangkau agar UMKM bisa naik kelas.³

Randuagung sendiri menyimpan potensi luar biasa. Produk kuliner tradisional yang dihasilkan warganya memiliki cita rasa khas dan peluang pasar yang luas. Akan tetapi, kebanyakan produk tersebut masih dijual tanpa label halal resmi. Padahal, masyarakat modern kini semakin kritis dalam memilih produk, terutama yang menyangkut kehalalan dan kebersihan. Banyak konsumen yang lebih percaya pada

¹ Irham Lynarbi Et Al., "Analisis Pengaruh Lahirnya U.U No. 33 Tahun 2014 Tentang Jph Dan Terbitnya Pp No. 31 Tahun 2019 Tentang Jph Terhadap Keputusan Melakukan Moudan Perjanjian Kerja Sama Calon Lph Dengan Bpiph," *International Journal Of Social Policy And Law (Ijospl)* 1, No. 1 (2020): 88–110, [Http://www.halalmui.org](http://www.halalmui.org).

² Abdul Rachman Et Al., "Pendampingan Proses Produk Halal Dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Bagi Pelaku Umkm Kedu Emas Tangerang," *Japi (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia)* 8, No. 1 (2023): 1–8, [Https://doi.org/10.33366/japi.v8i1.4558](https://doi.org/10.33366/japi.v8i1.4558).

³ Dita Keysia Armelia Dwi Putri Et Al., "Pendampingan Sertifikasi Halal Dan Nib Bagi Umkm Di Kelurahan Rungkut Tengah, Gunung Anyar, Kota Surabaya," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka* 2, No. 04 (2023): 397–402, [Https://doi.org/10.62668/Sabangka.V2i04.642](https://doi.org/10.62668/Sabangka.V2i04.642).

produk bersertifikat halal karena dianggap lebih aman dan sesuai syariat. Kondisi ini membuat pelaku UMKM Randuagung berada pada posisi rawan: mereka punya produk bagus, tetapi kehilangan peluang karena kurangnya legalitas.

Pendampingan sertifikasi halal kemudian hadir sebagai jawaban atas masalah tersebut. Melalui pendampingan, para pelaku UMKM tidak hanya diberi pengetahuan tentang apa itu halal, tetapi juga didampingi langkah demi langkah dalam proses pengurusan sertifikat. Program pemerintah lewat BPJPH yang memberikan kemudahan skema *self declare* sebenarnya sangat membantu, tetapi tetap memerlukan pemahaman teknis yang jarang dimiliki pelaku usaha kecil. Di sinilah peran pendamping menjadi penting: menjadi jembatan antara aturan yang tertulis dengan realitas para pelaku UMKM yang sering kali awam terhadap birokrasi.⁴

Selain faktor ekonomi, aspek keagamaan juga memberi warna tersendiri. Bagi pelaku usaha Muslim, menghasilkan produk halal bukan sekadar untuk memenuhi permintaan pasar, tetapi juga sebagai wujud tanggung jawab moral dan spiritual. Al-Qur'an menegaskan bahwa makanan dan minuman yang dikonsumsi harus halal dan baik, sebagaimana tertulis dalam surah Al-Baqarah ayat 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.

Artinya, pendampingan sertifikasi halal tidak hanya meningkatkan daya saing produk, tetapi juga menjaga nilai-nilai religius yang hidup di tengah masyarakat Randuagung. Ada rasa bangga tersendiri bagi pelaku UMKM ketika produknya tidak hanya laku di pasaran, tetapi juga mendapat pengakuan kehalalan secara resmi.

Dengan demikian, pendampingan sertifikasi halal di Desa Randuagung bukan hanya soal administrasi atau regulasi, melainkan tentang membuka peluang baru bagi masyarakat desa. Ini adalah upaya menyiapkan UMKM agar lebih siap bersaing di pasar modern dan sekaligus menanamkan kesadaran bahwa usaha yang dijalankan harus sesuai syariat. Produk dengan label halal lebih mudah menembus pasar domestik maupun internasional, dan tentu saja lebih dipercaya konsumen. Harapannya, kegiatan pendampingan ini dapat melahirkan UMKM Randuagung yang mandiri, berdaya saing, dan mampu mengharumkan nama desa mereka dengan produk halal yang berkualitas

Kewajiban bersertifikasi halal bagi para UMKM khususnya di Desa Randuagung sangatlah penting dilakukan, sesuai dengan program pengabdian kepada masyarakat KKN STIS Nurul Qarnain ialah dengan mendampingi masyarakat pelaku UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal dengan mudah, cepat, gratis dan efisien. Permasalahan yang dihadapi UMKM di Desa Randuagung dalam proses pengajuan sertifikasi halal terletak pada ketidaktahuan mengenai manfaat sertifikasi halal, cara pengajuan, serta keterbatasan tenaga dalam mendampingi proses penerbitan sertifikasi tersebut. Dengan demikian, pendampingan pembuatan sertifikasi halal yang diadakan oleh Mahasiswa KKN Posko 05 ini bisa menjadi langkah strategis untuk mendorong kemandirian ekonomi serta mendukung pengembangan UMKM di desa Randuagung.

⁴ Penulis : Astrid Et Al., "Layanan Sertifikasi Halal Melalui Skema Self Declare Bpjpjph Bagi Umk," Penerbit Widina, 2023, www.freepik.com.

Program pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM di Desa Randuagung sangat penting dilakukan karena tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, tetapi juga mendukung program pemerintah dalam pengembangan industri halal nasional. Sertifikasi halal akan memberikan nilai tambah pada produk UMKM, meningkatkan daya saing, serta menjadi strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan.⁵ Selain itu, keterlibatan perguruan tinggi dalam program ini merupakan wujud nyata implementasi tridarma perguruan tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, pendampingan sertifikasi halal perlu dilaksanakan secara berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan dan kemandirian UMKM Randuagung.

METODE

Pendampingan sertifikasi halal terhadap pelaku UMKM di Desa Randuagung, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD). Pendekatan ini menekankan pada penggalian dan pemanfaatan aset yang dimiliki masyarakat, bukan pada kekurangannya. Melalui metode ini, masyarakat didorong untuk menyadari potensi yang ada di sekitarnya, baik berupa sumber daya manusia, jejaring sosial, maupun kelembagaan lokal yang dapat mendukung proses sertifikasi halal.⁶

Tahap awal yang dilakukan adalah discovery, yaitu menemukan aset dan potensi yang dimiliki masyarakat. Tim pendamping bersama pelaku UMKM melakukan pemetaan keterampilan pengusaha lokal, bahan baku yang digunakan, serta dukungan lembaga seperti KUA, MUI, pemerintah desa, dan dinas terkait. Hasil identifikasi ini menjadi dasar dalam menentukan UMKM prioritas yang akan didampingi dalam proses sertifikasi halal. Proses ini membuka kesadaran pelaku usaha tentang modal sosial yang sudah tersedia.

Tahap berikutnya adalah dream, yaitu merumuskan tujuan dan cita-cita bersama. Pada tahap ini, pelaku UMKM diajak membayangkan manfaat jangka panjang dari kepemilikan sertifikat halal, seperti meningkatnya kepercayaan konsumen, perluasan pasar, dan jaminan kehalalan produk. Harapan-harapan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam visi bersama, yaitu mewujudkan UMKM Randuagung yang berdaya saing dan unggul dengan produk halal yang terpercaya serta memiliki legalitas resmi.

Setelah tujuan bersama ditetapkan, tahap design dilakukan untuk merancang strategi pendampingan yang konkret. Tim pengabdian menyusun program berupa sosialisasi pentingnya sertifikasi halal, pelatihan pengisian dokumen melalui aplikasi Sehati BPJPH, simulasi pemeriksaan bahan baku, serta pendampingan teknis selama proses verifikasi. Perencanaan ini disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan pelaku UMKM sehingga langkah yang diambil lebih tepat sasaran serta mampu mempercepat pencapaian tujuan yang diharapkan bersama.

Tahap akhir adalah delivery dan destiny, yaitu pelaksanaan pendampingan serta keberlanjutannya. Proses ini diwujudkan dalam kegiatan langsung berupa bimbingan, asistensi pengisian formulir, hingga koordinasi dengan BPJPH dan MUI. Keberlanjutan program dijaga dengan membentuk kader lokal dari UMKM yang telah berhasil memperoleh sertifikat halal sehingga mereka dapat menjadi contoh sekaligus

⁵ Dhika Amalia Kurniawan Et Al., "Pendampingan Legalitas Usaha Nib Dan Sertifikasi Halal Produk Pada Umkm Kabupaten Ponorogo Untuk Peningkatan Daya Saing Usaha," *Community Empowerment Journal* 1, No. 3 (2023): 122–31, <https://doi.org/10.61251/Cej.V1i3.27>.

⁶ Musbihin Miftachul Ulum, Muslih, Nashihin, *Panduan Kkn Abcd (Asset Baset Community Development) Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Pustaka Ilalang*, 2021.

mentor bagi usaha lain. Dengan demikian, pendampingan ini tidak hanya menghasilkan sertifikat halal, tetapi juga membangun kemandirian dan keberdayaan masyarakat Desa Randuagung

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendampingan Sertifikasi Halal

Pendampingan merupakan suatu hubungan antar manusia yang sama dan derajat. Dalam pendampingan, orang yang mendampingi adalah pemegang kendali utama sebab pendampingan yang dilakukan merupakan pertolongan antara pendampingan dengan orang yang didampingi. Pendampingan yang sering disebut *mentorship*, berasal dari kata *mentor* yang dalam Kamus Bahasa Indonesia memiliki makna pembimbing atau pengasuh. secara terminologi, pendampingan adalah proses bimbingan yang dilakukan oleh seseorang yang telah menguasai suatu bidang tertentu untuk kemudian membagikan pengetahuan dan pengalamannya kepada orang yang membutuhkan.⁷

Sertifikat halal adalah bukti resmi bahwa suatu produk dinyatakan halal, yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan keputusan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat halal merupakan jaminan terhadap kehalalan suatu produk, mengingat terhadap risiko perubahan status halal menjadi non halal yang etrjadi akibat aktivitas perubahan bahan baku sampai produk diterima konsumen . Hal ini penting karena kehalalan tidak hanya tentang label saja, namun menyangkut kepastian hukum, perlindungan konsumen Muslim, dan integritas produsen dalam rantai produksi. Tanpa adanya pengawasan yang ketat melalui sertifikat halal, peluang terjadinya penggunaan bahan yang meragukan dan produk yang tidak sesuai standar halal akan semakin tinggi. Dengan demikian keberadaan sertifikat ini bisa menjamin kualitas spiritual dan meningkatkan daya saing produk di pasar lokal maupun global.⁸

Peningkatan Pemahaman UMKM terhadap Sertifikat Halal

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Desa Randuagung awalnya belum memahami tentang sertifikat halal, baik dari persyaratan dokumen maupun prosedur pembuatannya. Setelah diberi penjelasan tentang sertifikat halal, ada beberapa pelaku usaha yang menyetujui penerbitan sertifikat halal. Dari 9 UMKM yang didatangi, sebanyak 5 UMKM menyatakan kesediaannya untuk melengkapi dokumen administrasi seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), daftar bahan baku dan surat pernyataan kehalalan produk. Temuan ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan pendampingan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran pelaku usaha, meskipun membutuhkan upaya lanjutan berupa bimbingan teknis agar seluruh usaha mampu mendaftarkan sertifikat halal secara mandiri. Berikut nama-nama pelaku usaha yang bersedia membuat sertifikasi halal:

⁷ Alissa Qotrun Nadya Et Al., "Pendampingan Sertifikasi Halal Umkm Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 1, No. 1 (2023): 1–9, <https://doi.org/10.61231/Jp2m.V1i1.25>.

⁸ Fitri Rafianti, Robi Krisna, And Erwin Radityo, "Dinamika Pendampingan Manajemen Halal Bagi Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Program Self Declare," *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 6, No. 1 (2022): 636–43, <https://doi.org/10.22437/Jssh.V6i1.19732>.

Table 1. Nama-Nama Pelaku Usaha di Desa Randuagung

Nama	Produk	Dusun
Rusti	Tempe	Sumber Malang
Sri Mulyaningsih	Kerupuk Puli	Sumber Malang
Niwati	Opak Singkong dan Keripik Talas	Sumber Kokap
Aman	Tahu	Karang Sumber
Lisa	Kerupuk Nawar	Sumber Tengah

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa UMKM di desa Randuagung tergolong banyak dan beragam, menunjukkan bahwa ekonomi di desa ini memiliki potensi besar untuk berkembang. Dengan adanya sertifikasi halal, produk-produk ini tidak hanya mendapat jaminan legalitas, tetapi juga bisa memperluas daya saing baik ditingkat local maupun diluar daerah.

Sertifikat halal bagi pelaku UMKM sejatinya bukan hanya sekadar tanda di kemasan produk, tetapi simbol kepercayaan dan kualitas. Sayangnya, masih banyak pelaku usaha kecil yang menganggap sertifikat halal sebagai beban tambahan. Mereka sering berpikir bahwa prosesnya ribet, biayanya mahal, atau hanya penting bagi perusahaan besar. Padahal, justru bagi UMKM, sertifikat halal bisa menjadi pintu masuk untuk memperluas pasar dan meyakinkan konsumen yang semakin kritis terhadap apa yang mereka konsumsi.

Masalah utamanya terletak pada pemahaman. Banyak sosialisasi tentang sertifikat halal dilakukan dengan bahasa birokratis dan jauh dari pengalaman sehari-hari pelaku usaha. Akibatnya, pesan yang disampaikan tidak menyentuh hati dan pikiran mereka. Seorang pedagang makanan di desa, misalnya, mungkin lebih mudah paham manfaat sertifikat halal jika dijelaskan melalui cerita sederhana: bahwa dengan label halal resmi, pembeli merasa aman dan bahkan bisa membawa produknya masuk ke toko modern. Inilah celah yang sering terabaikan—bahwa edukasi harus dikaitkan langsung dengan kebutuhan nyata UMKM.

Karena itu, peningkatan pemahaman tidak cukup hanya dengan seminar atau brosur. Yang lebih dibutuhkan adalah pendampingan yang sabar, dialog yang hangat, dan contoh nyata dari pelaku UMKM yang sudah berhasil. Ketika mereka melihat sesama pelaku usaha mendapatkan manfaat, semangat itu akan menular. Dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan partisipatif, sertifikat halal tidak lagi dianggap beban, melainkan kesempatan emas untuk maju bersama.



(Gambar 1: Pendampingan Produksi Halal)

Kesiapan Administrasi Dalam Proses Sertifikasi Halal

Kesiapan administrasi menjadi salah satu kunci penting dalam proses sertifikasi halal, terutama bagi pelaku UMKM yang sering kali masih minim pengalaman dalam pengurusan dokumen resmi. Sertifikasi halal tidak hanya menilai aspek kehalalan produk, tetapi juga menuntut kelengkapan administrasi, seperti data usaha, daftar bahan baku, proses produksi, hingga legalitas usaha. Bagi sebagian UMKM, hal ini menjadi tantangan tersendiri karena keterbatasan pengetahuan dan keterbiasaan dalam pencatatan usaha.⁹

Tanpa kesiapan administrasi yang baik, proses sertifikasi halal bisa terhambat bahkan gagal. Banyak kasus menunjukkan bahwa kendala bukan terletak pada produk yang tidak halal, tetapi pada dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai standar. Misalnya, penggunaan bahan baku tanpa bukti pendukung halal atau usaha yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Oleh karena itu, pendampingan menjadi sangat penting untuk membimbing pelaku UMKM menyusun dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan.¹⁰

Kesiapan administrasi tidak hanya mempermudah proses sertifikasi, tetapi juga melatih UMKM agar lebih tertib dalam menjalankan usaha. Pencatatan yang rapi dan legalitas yang jelas akan meningkatkan kepercayaan konsumen serta membuka peluang usaha di pasar modern. Dengan demikian, kesiapan

⁹ Setiyo Gunawan Et Al., "Pendampingan Produk Umkm Di Sukolilo Menuju Sertifikasi Halalan Thayyiban," *Sewagati* 4, No. 1 (2020): 14, <https://doi.org/10.12962/J26139960.V4i1.6446>.

¹⁰ Muh. Bahrudin Et Al., "Halal Food Industry: Reinforcing The Halal Product Assurance Organizing Body (Bpjph) In The Development Of The Among Urban Muslim Community In Indonesia," *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam* 29, No. 1 (2024): 61, <https://doi.org/10.32332/Akademika.V29i1.9039>.

administrasi merupakan pondasi yang harus diperhatikan sejak awal agar sertifikasi halal berjalan lancar dan membawa manfaat nyata bagi UMKM.¹¹

Pada pelengkapan administrasi ini, masih ada dari beberapa pelaku usaha yang masih belum menunjukan kesiapan dalam melengkapi dokumentasi administrasi sebagai syarat pengajuan sertifikasi halal. Dari 9 UMKM yang ditemukan oleh KKN Posko 05, lima diantaranya telah berhasil dibuatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui *Online Single Submission (OSS)*. Selain itu KKN Posko 05 juga membantu menyiapkan dokumen lain seperti daftar bahan baku, foto proses produksi, serta surat pernyataan kehalalan produk. kehalalan suatu produk merupakan factor yang harus diperhatikan oleh pembeli, sehingga identifikasi bahan baku, proses produksi, hingga penyajian untuk memastikan tidak tercemar oleh bahan kimia/haram. Dengan demikian, para pelaku usaha dapat lebih baik dan bijak dalam melakukan proses pengolahan makanan. Dan pembuatan NIB merupakan langkah awal dalam proses pembuatan sertifikat halal.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0708250149535

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: RUSTI
2. Alamat	: DUSUN SUMBER MALANG RANDU AGUNG , Desa/Kelurahan Randuagung, Kec. Sumberjambe, Kab. Jember, Provinsi Jawa Timur
3. Nomor Telepon Seluler	:
Email	: rusti0615@gmail.com
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Gambar 2: Nomor Induk Berusaha (NIB))

Tumbuhnya Kesadaran Akan Pentingnya Menjaga Standar Kebersihan, Kehalalan, dan Keamanan Pangan

Selain keberhasilan administrasi berupa penerbitan NIB dan kelengkapan dokumen, hasil pendampingan juga menunjukkan adanya peningkatan sikap pada pelaku UMKM dalam menjaga standar

¹¹ Ahmad Hendra Rofiullah, Hasbi Ash Shiddiqi, And Awaliya Safithri, “Membangun Kesadaran Pengurusan Sertifikasi Halal Pelaku Umkm Sebagai Upaya Meningkatkan Daya Beli Masyarakat Prespektif Ekonomi Syariah,” *Esa Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* 6, No. 1 (2024): 11–22, <https://doi.org/10.58293/Es.V6i1.91>.

kebersihan, kehalalan, dan keamanan pangan. Hal ini muncul karena pembuatan sertifikat halal tidak hanya sebatas formalitas saja, namun juga menyangkut kualitas produk yang diperjualbelikan.¹²

Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pentingnya kebersihan, kehalalan, dan keamanan pangan semakin terlihat nyata. Dulu, sebagian besar konsumen mungkin hanya berfokus pada rasa dan harga produk. Namun, sekarang pola pikir itu mulai bergeser. Banyak orang semakin peduli pada bagaimana makanan diproses, apakah sesuai dengan standar kebersihan, serta apakah sudah memiliki label halal resmi. Pergeseran ini menunjukkan adanya perubahan mendasar dalam cara pandang masyarakat terhadap apa yang mereka konsumsi, yang tidak lagi sekadar untuk mengenyangkan perut, tetapi juga harus memberi rasa aman dan tenang.¹³

Bagi pelaku usaha, terutama UMKM di bidang kuliner, hal ini tentu membawa tantangan sekaligus peluang. Tantangan karena mereka dituntut untuk menjaga kualitas produk secara konsisten, mulai dari pemilihan bahan baku, cara mengolah, hingga penyajian. Tidak jarang, pelaku UMKM merasa bahwa standar kebersihan dan sertifikasi halal adalah sesuatu yang rumit dan membutuhkan biaya. Akan tetapi, di sisi lain, peluang besar juga terbuka. Produk yang bersih, halal, dan aman akan lebih mudah diterima pasar, tidak hanya oleh konsumen lokal, tetapi juga bisa menembus pasar yang lebih luas, bahkan ekspor. Karena itulah, kesadaran menjaga standar ini perlahan menjadi bagian penting dalam strategi bisnis para pelaku UMKM.¹⁴

Dari sisi kesehatan, isu kebersihan dan keamanan pangan menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar. Banyak kasus keracunan makanan terjadi karena pengolahan yang tidak higienis atau penggunaan bahan berbahaya. Misalnya, penggunaan formalin dan boraks dalam makanan masih sempat ditemukan di beberapa daerah. Konsumsi jangka panjang dari bahan semacam ini bisa menyebabkan penyakit serius, mulai dari gangguan pencernaan hingga kanker. Fakta ini semakin membuka mata masyarakat bahwa makanan tidak hanya soal rasa, tetapi juga menyangkut kesehatan jangka panjang. Maka tidak heran, konsumen kini lebih berhati-hati dan semakin teliti saat membeli produk. Mereka membaca label, mencari informasi, bahkan rela membayar lebih mahal demi mendapatkan makanan yang aman dan terjamin kualitasnya.¹⁵

Di sisi lain, aspek kehalalan pangan juga memiliki makna yang sangat mendalam bagi masyarakat Muslim. Mengonsumsi makanan halal bukan sekadar kebutuhan jasmani, tetapi juga bagian dari ketaatan spiritual. Setiap makanan yang masuk ke tubuh diyakini berpengaruh terhadap ibadah, doa, dan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, permintaan akan produk halal tidak hanya muncul dari regulasi negara atau dorongan pasar, melainkan juga dari kebutuhan batin umat. Hal ini menjelaskan mengapa label halal kini

¹² Hendra Rofiullah, Ash Shiddiqi, And Safithri.

¹³ Kn Sofyan Hasan, "Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, No. 2 (2014): 227–38, <https://doi.org/10.20884/1.Jdh.2014.14.2.292>.

¹⁴ Iik Taopik Hasan Et Al., "Pendampingan Dan Pembinaan Pendaftaran Nib Dan Sertifikat Halal Untuk Umkm Di Desa Taringgul Landeuh Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 1, No. 7 (2023): 1026–32, <https://doi.org/10.59837/jpmba.V1i7.303>.

¹⁵ Alissa Qotrun Nadya Et Al., "Pertanggungjawaban Hukum Mui Dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Produk Haram Yang Terlanjur Beredar," *Japi (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia)* 1, No. 1 (2023): 122–31, <https://doi.org/10.33366/japi.V8i2.5000>.

menjadi salah satu indikator penting dalam memilih produk, karena di baliknya terdapat keyakinan dan ketenangan hati.¹⁶

Pemerintah dan lembaga terkait pun semakin serius menanggapi hal ini. Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), sertifikasi halal kini digalakkan tidak hanya untuk perusahaan besar, tetapi juga bagi UMKM. Bahkan, dengan adanya skema *self declare*, pelaku UMKM bisa lebih mudah mengurus sertifikasi halal tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Langkah ini tentu menjadi kabar baik, karena dapat mendorong lebih banyak usaha kecil untuk ikut serta dalam menjamin kehalalan produknya. Dengan begitu, masyarakat sebagai konsumen pun merasa lebih terlindungi.¹⁷



Gambar 2(Pendampingan Proses Produksi Halal UMKM Tempe)

Tidak bisa dipungkiri, perjalanan menuju kesadaran kolektif ini tentu tidak selalu mulus. Masih ada pelaku usaha yang beranggapan bahwa menjaga standar kebersihan atau mengurus sertifikasi halal hanya menambah beban administrasi. Ada juga yang berpikir konsumen tidak terlalu memperhatikan hal tersebut. Namun, kenyataannya, pola konsumsi masyarakat sudah berubah. Konsumen kini lebih kritis, aktif mencari tahu, dan tidak segan-segan meninggalkan produk yang tidak jelas kehalalannya atau terlihat kurang higienis. Inilah yang perlahan-lahan memaksa pelaku usaha untuk ikut berubah. Jika tidak, mereka akan tertinggal dalam persaingan.

¹⁶ Mega Novita Syafitri, Rania Salsabila, And Fitri Nur Latifah, “Urgensi Sertifikasi Halal Food Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam,” *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 10, No. 1 (2022): 16–42, <https://doi.org/10.37812/AlIqtishod.V10i1.305>.

¹⁷ Rila Kusumaningsih, “Fungsi Pengawasan Bpjp Terhadap Sertifikat Halal Bagi Produk Makanan Olahan Berbasis Umkm,” *Legalitas* 8, No. 2 (2023): 9, <https://doi.org/10.31293/Lg.V8i2.7455>.

Selain faktor ekonomi dan regulasi, tumbuhnya kesadaran ini juga didorong oleh berbagai peristiwa yang membuka mata publik. Pandemi COVID-19, misalnya, menjadi salah satu titik balik penting. Masyarakat menyadari betapa pentingnya kebersihan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk makanan. Kesadaran mencuci tangan, menjaga higienitas alat makan, serta memperhatikan sanitasi lingkungan, yang sebelumnya sering diabaikan, kini menjadi kebiasaan baru. Momentum ini kemudian turut memperkuat pandangan bahwa standar kebersihan dan keamanan pangan adalah kebutuhan, bukan sekadar aturan formal.¹⁸

Lebih jauh, kesadaran akan kebersihan, kehalalan, dan keamanan pangan bukan hanya menguntungkan konsumen, tetapi juga produsen. Produk yang sudah jelas kualitasnya biasanya memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Konsumen cenderung lebih loyal, dan produsen mendapatkan citra positif. Sebuah usaha yang menjaga standar kualitas biasanya lebih mudah berkembang karena rekomendasi dari mulut ke mulut dan kepercayaan masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa menjaga standar bukanlah beban, melainkan investasi jangka panjang.

Meskipun begitu, tantangan dalam mewujudkan kesadaran ini tetap ada. Banyak UMKM yang masih terkendala dengan pengetahuan, fasilitas, dan keterbatasan modal. Oleh karena itu, pendampingan dan edukasi menjadi kunci penting. Pendampingan sertifikasi halal yang dilakukan di berbagai daerah, misalnya di Desa Randuagung, Kecamatan Sumberjambe, merupakan contoh nyata bagaimana lembaga pendidikan dan pemerintah bisa bersinergi untuk membantu pelaku usaha. Melalui pendampingan ini, pelaku UMKM tidak hanya dibantu secara administratif, tetapi juga diberikan pemahaman tentang pentingnya kebersihan, kehalalan, dan keamanan pangan bagi keberlangsungan usaha mereka.

Kesadaran yang tumbuh ini pada akhirnya membentuk ekosistem pangan yang lebih sehat, adil, dan berkelanjutan. Konsumen menjadi lebih terlindungi, pelaku usaha mendapatkan kepercayaan, dan negara memiliki sistem jaminan mutu pangan yang lebih baik. Semua pihak merasakan manfaatnya. Namun, yang terpenting, kesadaran ini membawa nilai moral dan spiritual yang mendalam: bahwa setiap makanan yang kita konsumsi seharusnya tidak hanya memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi juga menumbuhkan rasa tenang, sehat, dan berkah dalam kehidupan sehari-hari.

¹⁸ Khairuddin Khairuddin And Muhammad Zaki, "Progres Sertifikasi Halal Di Indonesia Studi Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Bpjp) Kementerian Agama Dan Lembaga Pengkajian, Obat-Obatan Dan Kosmetika (Lppom) Mui Pusat," *Asas* 13, No. 1 (2021): 101–21, <https://doi.org/10.24042/Asas.V13i1.9352>.



Gambar 3(Penyerahan Sertifikat Halal Pelaku Usaha)

Dengan demikian, tumbuhnya kesadaran menjaga standar kebersihan, kehalalan, dan keamanan pangan bukanlah tren sesaat. Ia adalah bagian dari perjalanan panjang menuju masyarakat yang lebih cerdas, sehat, dan religius. Kesadaran ini harus terus dipupuk melalui edukasi, regulasi yang jelas, dan kerja sama antara pemerintah, lembaga, produsen, dan konsumen. Hanya dengan cara itu, kita bisa memastikan bahwa setiap makanan yang hadir di meja makan benar-benar membawa manfaat, bukan mudarat, serta menguatkan ikatan antara aspek duniawi dan ukhrawi dalam kehidupan manusia.

KESIMPULAN

Program pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Desa Randuagung telah memberikan hasil yang signifikan. Melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan, sebagian besar pelaku UMKM yang sebelumnya belum memahami persyaratan maupun prosedur sertifikasi halal mulai menunjukkan kesadaran dan kesiapan. Dari sembilan UMKM yang terlibat, lima di antaranya menyatakan kesediaannya mengurus sertifikat halal, bahkan lima di antaranya telah berhasil diterbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai syarat utama pengajuan dan juga sudah terbit beberapa Sertifikat Halal Pelaku Usaha dari BPJPH(Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)

Selain pencapaian administratif, pendampingan ini juga menumbuhkan kesadaran baru pada pelaku UMKM akan pentingnya menjaga standar kebersihan, kehalalan, dan keamanan pangan. Kesadaran tersebut menjadi modal penting dalam peningkatan kualitas produk serta daya saing di pasar yang lebih luas.

Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya mendukung program pemerintah dalam pengembangan industri halal nasional, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Untuk keberlanjutan, diperlukan pendampingan lanjutan berupa bimbingan teknis agar seluruh UMKM di Desa Randuagung dapat secara mandiri menyelesaikan proses sertifikasi halal.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Astrid, Penulis :, Aprica Isabella, M M Pipit, and Novila Sari. "Layanan Sertifikasi Halal Melalui Skema Self Declare Bpjp Bagi Umk." *Penerbit Widina*, 2023. www.freepik.com.
- [2] Bahrudin, Muh., Muhammad Iqbal, Ghina Ulfa Saefurrohman, and John Walsh. "Halal Food Industry: Reinforcing the Halal Product Assurance Organizing Body (Bpjp) in the Development of the Among Urban Muslim Community in Indonesia." *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam* 29, no. 1 (2024): 61. <https://doi.org/10.32332/akademika.v29i1.9039>.
- [3] Dwi Putri, Dita Keysia Armelia, Ervia Okta Izzatul Muna, Nur Habibah Dwi Astuti, Rega Putra Wijaya, and Sarah Regina Simatupang. "Pendampingan Sertifikasi Halal Dan Nib Bagi Umkm Di Kelurahan Rungkut Tengah, Gunung Anyar, Kota Surabaya." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka* 2, no. 04 (2023): 397–402. <https://doi.org/10.62668/sabangka.v2i04.642>.
- [4] Gunawan, Setiyo, Raden Darmawan, Juwari Juwari, Lailatul Qadariah, Hakun Wirawasista, Awaludin Rauf Firmansyah, Mochammad Ainun Hikam, Indriana Purwaningsih, and Mohammad Fandy Ardhilla. "Pendampingan Produk UMKM Di Sukolilo Menuju Sertifikasi Halalan Thayyiban." *Sewagati* 4, no. 1 (2020): 14. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v4i1.6446>.
- [5] Hasan, Iik Taopik, M. Wildan Naufan, Nabila Ummu Solihat, Siti Darojah, Syakuroh Syakuroh, and Tanti Ratu Rahayu. "Pendampingan Dan Pembinaan Pendaftaran NIB Dan Sertifikat Halal Untuk UMKM Di Desa Taringgul Landeuh Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 1, no. 7 (2023): 1026–32. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v1i7.303>.
- [6] Hasan, KN Sofyan. "Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014): 227–38. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.292>.
- [7] Hendra Rofiullah, Ahmad, Hasbi Ash Shiddiqi, and Awaliya Safithri. "Membangun Kesadaran Pengurusan Sertifikasi Halal Pelaku UMKM Sebagai Upaya Meningkatkan Daya Beli Masyarakat Prespektif Ekonomi Syariah." *Esa Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2024): 11–22. <https://doi.org/10.58293/esa.v6i1.91>.
- [8] Irham Lynarbi, Marissa Grace Haque, Agus Purwanto, and Denok Sunarsi. "Analisis Pengaruh Lahirnya U.U No. 33 Tahun 2014 Tentang JPH Dan Terbitnya PP No. 31 Tahun 2019 Tentang JPH Terhadap Keputusan Melakukan MoU dan Perjanjian Kerja Sama Calon LPH Dengan BPJPH." *International Journal of Social Policy and Law (Ijospl)* 1, no. 1 (2020): 88–110. <http://www.halalmui.org>.
- [9] Khairuddin, Khairuddin, and Muhammad Zaki. "PROGRES SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA Studi Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Dan Lembaga Pengkajian, Obat-Obatan Dan Kosmetika (LPPOM) MUI Pusat." *Asas* 13, no. 1 (2021): 101–21. <https://doi.org/10.24042/asas.v13i1.9352>.
- [10] Kurniawan, Dhika Amalia, Muhammad Ridlo, Soritua Ahmad Ramdani Harahap, Yayan Firmansah, Rahma Yudi Astuti, Lathiefa Rusli, Muhammad Al Farizi, and Danial Khalid Syamna. "Pendampingan Legalitas Usaha NIB Dan Sertifikasi Halal Produk Pada UMKM Kabupaten Ponorogo Untuk Peningkatan Daya Saing Usaha." *Community Empowerment Journal* 1, no. 3 (2023): 122–31. <https://doi.org/10.61251/cej.v1i3.27>.
- [11] Kusumaningsih, Rila. "Fungsi Pengawasan Bpjp Terhadap Sertifikat Halal Bagi Produk Makanan Olahan Berbasis Umkm." *Legalitas* 8, no. 2 (2023): 9. <https://doi.org/10.31293/lg.v8i2.7455>.
- [12] Miftachul Ulum, Muslih, Nashihin, Musbihin. *Panduan KKN ABCD (Asset Baset Community*

Development) Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan. Pustaka Ilalang, 2021.

- [13] Nadya, Alissa Qotrun, Ahmad ridho Hafidz, Aynul Latifa, and Shofil Fikri. "Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2023): 1–9. <https://doi.org/10.61231/jp2m.v1i1.25>.
- [14] Nadya, Alissa Qotrun, Ahmad ridho Hafidz, Aynul Latifa, Shofil Fikri, Alhidayatullah Alhidayatullah, Dhika Amalia Kurniawan, Muhammad Ridlo, et al. "Pertanggungjawaban Hukum Mui Dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Produk Haram Yang Terlanjur Beredar." *JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia)* 1, no. 1 (2023): 122–31. <https://doi.org/10.33366/japi.v8i2.5000>.
- [15] Rachman, Abdul, Sunardi Sunardi, Aisyah Defy R Simatupang, Shofiah Tidjani, and Martavevi Azwar. "Pendampingan Proses Produk Halal Dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Bagi Pelaku UMKM Kedu Emas Tangerang." *JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia)* 8, no. 1 (2023): 1–8. <https://doi.org/10.33366/japi.v8i1.4558>.
- [16] Rafianti, Fitri, Robi Krisna, and Erwin Radityo. "Dinamika Pendampingan Manajemen Halal Bagi Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Program Self Declare." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 6, no. 1 (2022): 636–43. <https://doi.org/10.22437/jssh.v6i1.19732>.
- [17] Syafitri, Mega Novita, Rania Salsabila, and Fitri Nur Latifah. "Urgensi Sertifikasi Halal Food Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam." *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2022): 16–42. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.305>.